

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat baik dan menyebar ke seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia, perkembangan perbankan syariah saat ini mengalami kemajuan yang cukup pesat. Masyarakat, para pakar dan pengamat kebijakan ekonomi tak hanya sekedar melihat ke arah perbankan syariah tetapi mereka juga tertarik untuk menerapkan konsep syariah secara serius. (Darmoko & Nuriyah, 2012). Perkembangan perbankan syariah dapat ditunjukkan oleh capaian profitabilitasnya, tingkat profitabilitas yang diperoleh bank syariah di Indonesia pada tahun 2016 sebesar 3.442 milyar, pada tahun 2017 sebesar 4.032 milyar, pada tahun 2018 sebesar 5.757 milyar, dan per bulan Desember 2019 perolehan profit bank umum syariah sebesar 9.065 milyar. Data tersebut menjelaskan bahwa bank umum syariah cukup menjanjikan karena tren profit yang terus meningkat (www.ojk.go.id).


Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja (*performance*) suatu bank syariah, yang merupakan tujuan dari manajemen perusahaan dengan memaksimalkan nilai dari pemegang saham, optimalisasi dari berbagai tingkat *return* dan meminimalisasi risiko yang ada. Selain itu, profitabilitas juga merupakan suatu

hal yang mencerminkan kemampuan dari setiap perbankan syariah untuk menghasilkan laba (Dyah, Martika, & Rahmawati, 2017). Diperlukan indikator sebagai pengukur profitabilitas bank umum syariah yaitu *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE).

ROA merupakan rasio pendapatan yang utama dari rasio-rasio lain, mengingat perannya adalah sebagai laba bersih (Wibowo, 2012). Artinya, sejauh mana perbankan syariah itu memiliki potensi menghasilkan keuntungan dari produk yang dijalankannya. Jika suatu bank syariah memiliki tingkat ROA yang baik (melebihi standar BI 3%) maka dipersepsikan bank syariah tersebut adalah perusahaan yang sehat, perusahaan yang layak diinvestasi dan perusahaan yang dapat memberikan keuntungan (Sagantha, 2020).

Selain dilihat dari *Return On Asset* (ROA), profitabilitas bank umum syariah dikatakan baik juga karena memiliki tingkat *Return On Equity* (ROE) yang baik. Mengingat ROE juga disebut sebagai aset bersih, yang artinya ROE adalah ukuran di mana perusahaan mampu mengelola dana investasi atau modal. Dana yang telah terhimpun dari masyarakat dapat menghasilkan suatu pendapatan (*margin*), dengan pendapatan tersebut dana dapat didistribusikan kepada pihak-pihak terkait termasuk masyarakat (Sagantha, 2020).

Untuk mengetahui apakah bank umum syariah sudah mengelola keuntungannya dengan baik maka diperlukan sebuah data untuk menjelaskannya, berikut adalah pergerakan dari ROA dan ROE selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir berdasarkan data dari OJK tahun 2019:



Sumber: OJK (Statistik Perbankan Syariah), 2019

Gambar 1. 1

PERGERAKAN ROA DAN ROE BANK UMUM SYARIAH

Gambar 1.1 di atas menjelaskan bahwa, pertumbuhan *Return On Aset* pada bank syariah di Indonesia selama kurun waktu 2010 – 2019 masuk pada peringkat 1 (satu) dengan rata rata 2,53% di mana $ROA > 1,5\%$, artinya pertumbuhan bank syariah di Indonesia sangat baik dari sisi profitabilitas ROA. Gambar 1.1 juga menjelaskan rata-rata pertumbuhan ROE dalam sepuluh tahun terakhir sebesar 17.36% dengan tren fluktuasi dimana $ROE > 12\%$, artinya pertumbuhan profitabilitas (ROE) bank syariah di Indonesia sangat baik. Data ini menegaskan bahwa

kemampuan bank syariah di Indonesia cukup baik dalam mengelola modal sehingga berpotensi menghasilkan profitabilitas yang lebih baik (Sagantha, 2020). Menurut Wulandari (2014) beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas yaitu: *Good Corporate Governance* (GCG) dan pembiayaan jual beli (*murabahah*)

Faktor pertama yang memengaruhi profitabilitas adalah *Good Corporate Governance* (GCG), GCG merupakan tata kelola perusahaan yang baik dimana terdapat sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan profitabilitas perusahaan sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *primary stakeholders* dan *secondary stakeholders*. Implementasi GCG dapat menjadi pendukung dalam menghadapi persaingan usaha pada sektor perbankan syariah, meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia, selain itu dengan penerapan GCG proses pengambilan keputusan akan berlangsung dengan lebih baik sehingga dapat menghasilkan keputusan yang optimal. Secara teoritis penerapan GCG dapat meningkatkan kinerja perbankan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh Komisaris, Direksi, Komite, Dewan Pengawas Syariah dan satuan kerja pada Bank, dengan demikian GCG diharapkan mampu meningkatkan profitabilitas yang diukur dengan *Return On Assets* dan *Return On Equity*.

Pernyataan tersebut sama dengan hasil penelitian Desiana (2016) yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* mempunyai pengaruh positif

terhadap profitabilitas (ROE) dan penelitian Fadhilah (2017) menyatakan GCG memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA). Berbeda dengan hasil penelitian Fitriyani. M & Labib (2018), yang menyatakan bahwa GCG Bank Umum Syariah memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap ROA dan penerapan GCG Bank Umum Syariah tidak memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap ROE.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi profitabilitas adalah pembiayaan jual beli yang diprosikan dengan akad *murabahah*. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asli dengan tambahan *margin* (keuntungan) yang disepakati, di dalam transaksi tersebut bank syariah mendapatkan laba dari penggunaan seluruh sumber daya atau aset yang dimilikinya, dimana perbankan syariah menyediakan barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada pihak yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan *murabahah* lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari aset lain seperti penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain dan surat berharga yang dimiliki. Berdasarkan laporan kegiatan usaha bank umum syariah 2019 yang diterbitkan oleh OJK dalam miliar rupiah tercatat keuntungan *murabah* sebesar 132.013 sedangkan penempatan di Bank Indonesia tahun 2019 sebesar 40.356, penempatan pada bank lain 3.769 dan surat berharga yang dimiliki sebesar 63.787. Kemampuan pembiayaan *murabahah* menghasilkan laba dapat dilihat

dari tingginya keuntungan yang dibandingkan dengan aset bank lain tersebut, maka hasil keuntungan tersebut yang diharapkan dapat meningkatkan laba bank melalui capaian profitabilitasnya yang diukur baik menggunakan *Return On Assets* maupun *Return On Equity*.

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Rahman dan Rochmanika (2012) yang menyatakan bahwa, pembiayaan jual beli *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Berbeda dengan hasil penelitian Riyadi (2014) yang menyatakan bahwa, pembiayaan jual beli *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul "Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Pembiayaan Jual Beli terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah yang ada di Indonesia
2. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROE) bank umum syariah yang ada di Indonesia

3. Apakah pembiayaan jual beli (*murabahah*) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah yang ada di Indonesia
4. Apakah pembiayaan jual beli (*murabahah*) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROE) bank umum syariah yang ada di Indonesia

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, peneliti memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah yang ada di Indonesia
2. Untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap profitabilitas (ROE) bank umum syariah yang ada di Indonesia
3. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan jual beli *murabahah* terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah yang ada di Indonesia
4. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan jual beli *murabahah* terhadap profitabilitas (ROE) bank umum syariah yang ada di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapai tujuan penelitian tersebut, maka hasil penelitian yang diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan bagi peneliti mengenai pengaruh GCG dan pembiayaan jual beli *murabahah* terhadap profitabilitas bank umum syariah.

2. Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi pihak internal dan eksternal perusahaan mengenai pengaruh GCG dan pembiayaan jual beli *murabahah* terhadap profitabilitas bank umum syariah.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber penelitian terdahulu bagi pembaca dan memberikan kontribusi untuk mendukung penelitian yang akan datang.

5. Bagi Nasabah *Murabahah*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu calon nasabah yang ingin melakukan transaksi pembiayaan menggunakan akad *murabahah* agar mendapatkan keuntungan dari pembiayaan jual beli yang maksimal.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun menggunakan pedoman yang berlaku di STIE Perbanas Surabaya. Dimana secara rinci sistematika penulisan skripsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi pembahasan secara garis besar mengenai latar belakang masalah yang melandasi pemikiran atas penelitian, perumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika yang dapat digunakan dalam penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian sejenis yang terlebih dahulu dilakukan, kerangka pemikiran serta hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi rancangan yang diteliti, batasan penelitian, identifikasi dari variabel, definisi operasional dan pengukuran dari variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel data dan metode analisis data.

BAB IV: GAMBARAN SUBYEK DAN ANALISIS DATA

Bab ini membahas tentang gambaran subyek penelitian, analisis data yang meliputi analisis deskriptif dan analisis uji hipotesis serta pembahasan dan analisis data.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran yang diberikan berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.